

PRAKTIK ILEGAL PAJAK BURUNG WALET ANTARA REGULASI DAN FAKTA DI LAPANGAN

Alifia Noer Laily¹; Ana Maulidiyah²; Lailatul Maulidia³; Nur Fadilah⁴;
Mohamad Djasuli⁵

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura^{1,2,3,4};
Email : alifianyenyee@gmail.com¹; anamaulidiyah4@gmail.com²;
lailatulmaulidia1410@gmail.com³; fadilah351774@gmail.com⁴;
djasuli@trunojoyo.ac.id⁵

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan antara regulasi perpajakan burung walet dan praktik ilegal di lapangan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap maraknya penghindaran pajak dalam industri sarang burung walet. Metode penelitian kualitatif digunakan dengan pendekatan analisis wacana, analisis konten, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompleksitas regulasi, lemahnya pengawasan, dan kolusi antara pelaku usaha dengan oknum aparat pajak menjadi penyebab utama praktik ilegal seperti underreporting produksi dan pungutan liar. Dampaknya, potensi penerimaan pajak daerah mengalami kebocoran signifikan. Penelitian ini merekomendasikan penyederhanaan regulasi, pemanfaatan teknologi, dan penguatan kolaborasi multistakeholder untuk meningkatkan efektivitas sistem perpajakan.

Kata Kunci : Pajak Burung Waleet; Praktik Ilegal; Kesenjangan Regulasi

ABSTRACT

This study aims to analyze the gap between swallow taxation regulations and illegal practices in the field, as well as identify factors that contribute to the prevalence of tax evasion in the swallow nest industry. Qualitative research methods were used with discourse analysis, content analysis, and literature study approaches. The results show that the complexity of regulations, weak supervision, and collusion between business actors and unscrupulous tax officials are the main causes of illegal practices such as underreporting of production and illegal levies. As a result, the potential for local tax revenue has leaked significantly. This research recommends simplifying regulations, utilizing technology, and strengthening multi-stakeholder collaboration to improve the effectiveness of the tax system.

Keywords : Swallow Tax; Illegal Practices; Regulatory Gaps

PENDAHULUAN

Industri sarang burung walet merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki potensi besar dalam menyumbang pendapatan negara. Namun, di balik kontribusinya, praktik ilegal perpajakan dalam industri ini masih menjadi isu yang kompleks dan memerlukan perhatian lebih lanjut (Indrawan et al., 2024). Regulasi perpajakan yang telah ditetapkan pemerintah bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan memberikan insentif bagi pelaku usaha. Akan tetapi, dalam

implementasinya, masih ditemukan berbagai pelanggaran akibat celah hukum yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menghindari pajak.

Keputusan untuk meneliti praktik ilegal perpajakan dalam industri sarang burung walet didasarkan pada beberapa alasan utama. Pertama, meskipun industri ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi, pelaporan pajaknya masih jauh dari optimal, sehingga negara kehilangan potensi penerimaan yang signifikan. Kedua, terdapat minimnya penelitian yang secara khusus membahas kesenjangan antara regulasi perpajakan dan praktik di lapangan dalam sektor ini, yang menjadikan penelitian ini relevan dan memiliki kebaruan. (Permatasari & Muniroh, 2024) Penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada aspek penghindaran pajak secara umum atau dalam industri lain, sementara penelitian ini menyoroti praktik di sektor spesifik dengan pendekatan yang lebih mendalam terhadap tantangan dan solusi regulasi. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap maraknya praktik ilegal perpajakan dalam industri sarang burung walet antara lain adalah kurangnya sosialisasi regulasi, perubahan kebijakan yang kerap terjadi, serta tumpang tindih antara regulasi pusat dan daerah. Hal ini menyebabkan kebingungan di kalangan pelaku usaha dan membuka peluang bagi mereka untuk mencari cara dalam mengurangi kewajiban pajak. Selain itu, penelitian sebelumnya yang diterbitkan dalam Jurnal Pajak Indonesia menunjukkan bahwa insentif pajak yang lebih baik serta sosialisasi yang intensif dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama dalam kondisi krisis ekonomi seperti pandemi COVID-19. (Riska & Sumaryati, 2021).

Studi lain dalam Jurnal Profita menyoroti bahwa karakteristik perusahaan, seperti ukuran dan profitabilitas, memainkan peran penting dalam menentukan kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Dibandingkan dengan penelitian terdahulu, penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan mengidentifikasi secara spesifik bagaimana praktik ilegal perpajakan terjadi dalam industri sarang burung walet serta sejauh mana celah regulasi dimanfaatkan oleh para pelaku usaha. Kebaruan dari penelitian ini juga terletak pada analisis terhadap efektivitas pengawasan dan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh otoritas pajak, serta bagaimana strategi yang lebih efektif dapat diterapkan untuk menutup celah yang ada.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan antara regulasi perpajakan burung walet dan praktik ilegal di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengungkap permasalahan yang ada, tetapi juga memberikan rekomendasi konkret bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dan sistem perpajakan yang lebih transparan. Harapannya, penelitian ini dapat berkontribusi dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta memastikan bahwa industri sarang burung walet dapat terus berkembang tanpa merugikan penerimaan negara.

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara kerja yang dapat digunakan untuk memperoleh sesuatu. Sedangkan metode penelitian dapat diartikan sebagai tata cara kerja di dalam proses penelitian, baik dalam pencarian data ataupun pengungkapan fenomena yang ada (Zulkarnaen, W., et al., 2020:229). Metode kualitatif digunakan untuk menganalisis praktik ilegal pajak burung walet dengan pendekatan analisis wacana, analisis konten, dan studi literatur. Pendekatan analisis wacana diterapkan untuk memahami bagaimana media membingkai isu pajak burung walet, termasuk sudut pandang yang digunakan serta potensi bias dalam pemberitaan. (Adhi Kusumastuti, 2019) Selanjutnya, analisis konten digunakan untuk mengidentifikasi pola pemberitaan, tema utama, serta perbandingan antara regulasi dan praktik di lapangan yang muncul dalam berbagai artikel berita. Sementara itu, studi literatur dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber akademik dan peraturan terkait untuk menelaah kesenjangan antara kebijakan yang berlaku dan realitas yang terjadi di masyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Regulasi Perpajakan

Pajak sebagai instrumen fiskal memegang peran penting dalam pembiayaan pembangunan Indonesia, termasuk pada komoditas bernilai tinggi seperti sarang burung walet. Regulasi pemajakan sektor ini secara formal telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), yang memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk memungut pajak atas usaha sarang walet. Namun, studi literatur mengungkap adanya jurang lebar antara ketentuan hukum dan realitas implementasi. (Pasaribu et al., 2021) dalam penelitiannya

menemukan bahwa ambiguitas mekanisme pemungutan dan lemahnya kapasitas pengawasan daerah menciptakan ruang bagi pelanggaran sistemik. Problematika ini diperparah oleh karakteristik industri walet yang cenderung tertutup, memudahkan pelaku usaha memanipulasi data produksi hal ini diperkuat dalam regulasi terbaru yang dikeluarkan melalui PP No. 35 Tahun 2023, yang menyoroti lemahnya sistem pengawasan dan akuntabilitas pajak daerah (Pemerintah Republik Indonesia, 2023).

Praktik ilegal dalam sektor ini bersifat multidimensi. Literatur mengidentifikasi tiga pola utama: pertama, penghindaran pajak melalui underreporting produksi sebagaimana diungkap (Tsaqif et al., 2024) kedua, korupsi aparat berupa pungutan liar (Samsu et al., 2024) dan ketiga, kolusi antara petugas pajak dengan wajib pajak untuk memanipulasi nilai objek pajak. Dampaknya bersifat masif—estimasi kebocoran pajak mencapai 50% dari potensi penerimaan (Samsu et al., 2024), suatu angka yang mencerminkan kegagalan sistem dalam menjalankan prinsip tax equity. Fenomena ini sesuai dengan teori tax gap (Indrawan et al., 2024) yang menyatakan bahwa kepatuhan pajak berbanding terbalik dengan oportunitas penghindaran. Dalam konteks walet, lemahnya deterrent effect (efek jera) akibat minimnya sanksi dan pengawasan menjadi variabel kunci.

Media massa memainkan peran ambivalen dalam isu ini. Analisis framing oleh (Stocks, 2023) menunjukkan bahwa 72% pemberitaan terfokus pada aspek negatif seperti korupsi, sementara hanya 28% membahas solusi kebijakan. Dominasi narasi investigative seperti eksposé kasus suap di Riau oleh (Bym et al., 2025) justru berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap otoritas pajak. Namun, literatur juga mencatat peran konstruktif media dalam memicu policy response, misalnya melalui tekanan publik untuk merevisi Perda yang tidak efektif.

Solusi yang diajukan literatur bersifat holistik. Pertama, penyederhanaan regulasi untuk mengurangi loopholes, mengacu pada rekomendasi (Indrawan et al., 2024) tentang pajak sektor informal. Kedua, pemanfaatan teknologi blockchain untuk tracking produksi wallet sebuah inovasi yang sukses diaplikasikan di Vietnam menurut laporan BPK (2023). Ketiga, penguatan multi-stakeholder collaboration melibatkan asosiasi peternak walet, sebagaimana diusulkan. (Erani, 2020) Temuan-temuan ini menegaskan bahwa penyelesaian masalah pajak walet tidak hanya membutuhkan

penegakan hukum, tetapi juga transformasi sistemik yang menyentuh aspek regulasi, tata kelola, dan budaya pajak.

Praktik Ilegal

Praktik ilegal dalam pemungutan pajak burung walet telah menjadi tantangan serius bagi efektivitas kebijakan fiskal di Indonesia. Meskipun regulasi seperti UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta berbagai Perda telah menetapkan kewajiban pajak bagi usaha sarang walet, implementasinya di lapangan sering kali tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Studi oleh (Pasaribu et al., 2021) mengungkapkan bahwa ketidakjelasan mekanisme pemungutan dan lemahnya pengawasan menjadi penyebab utama rendahnya kepatuhan pajak. Banyak pemilik usaha yang memanfaatkan celah ini dengan cara tidak melaporkan produksi secara akurat atau bahkan menyembunyikan lokasi usaha mereka (Bym et al., 2025). Hal ini diperparah dengan adanya kolusi antara pelaku usaha dan oknum aparat pajak, seperti pungutan liar yang tidak disetorkan ke kas daerah, sehingga menimbulkan kebocoran pendapatan yang signifikan (Riska & Sumaryati, 2021).

Lebih lanjut, penelitian (Samsu et al., 2024) menunjukkan bahwa praktik ilegal seperti manipulasi data dan penghindaran pajak telah menyebabkan potensi penerimaan daerah dari sektor ini hilang hingga lebih dari 50%. Fenomena ini tidak hanya merugikan negara tetapi juga menciptakan ketidakadilan bagi pelaku usaha yang patuh. Media massa turut berperan dalam mengungkap kasus-kasus ini melalui pemberitaan investigatif, namun sering kali fokus pada aspek negatif seperti korupsi dan pungutan liar, sehingga berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap kebijakan pajak. (Riska & Sumaryati, 2021) Meskipun demikian, peran media juga penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas, seperti yang ditunjukkan dalam studi (Bym et al., 2025), yang menyoroti perlunya keseimbangan pemberitaan agar masyarakat memahami urgensi pajak walet bagi pembangunan daerah.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah komprehensif, termasuk penyederhanaan regulasi, peningkatan kapasitas pengawasan, dan penegakan hukum yang tegas. Sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan media juga penting untuk menciptakan lingkungan kepatuhan pajak yang lebih baik. Dengan demikian, potensi pajak burung walet sebagai sumber pendapatan daerah dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan ekonomi.

Kesenjangan antara Regulasi dan Realita

Pajak burung walet, sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta berbagai Perda turunannya. Namun, implementasinya di lapangan menunjukkan kesenjangan signifikan antara regulasi dan realitas, yang tercermin dari maraknya praktik ilegal seperti penghindaran pajak, manipulasi data produksi, dan kolusi dengan oknum aparat. Studi oleh (Pasaribu et al., 2021) mengungkap bahwa ketidakjelasan mekanisme pemungutan dan lemahnya pengawasan menjadi penyebab utama rendahnya kepatuhan pajak. Regulasi yang seharusnya menjadi instrumen pengendali justru tidak adaptif terhadap dinamika bisnis walet yang cenderung tertutup dan berbasis transaksi informal.

Di sisi lain, praktik ilegal yang terjadi tidak hanya melibatkan wajib pajak, tetapi juga aparat pemungut pajak. (Bym et al., 2025) menemukan modus seperti pungutan liar oleh oknum petugas dan underreporting produksi oleh pelaku usaha. Hal ini diperparah oleh minimnya koordinasi antarinstansi, sehingga pelanggaran sulit dideteksi. Data dari (Samsu et al., 2024) menunjukkan bahwa potensi kebocoran pajak mencapai lebih dari 50%, mengindikasikan kegagalan sistem dalam menjamin kepatuhan. Kesenjangan ini semakin nyata ketika melihat disparitas antara target penerimaan pajak di tingkat regulasi dan realisasi di lapangan.

Media turut memengaruhi persepsi publik terhadap isu ini melalui framing negatif yang dominan menyoroti korupsi dan inefisiensi (Stocks, 2023). Meskipun berperan sebagai watchdog, pemberitaan yang tidak seimbang berisiko mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pajak. Literatur dari (Bym et al., 2025) menekankan perlunya reformasi multidimensi, termasuk penyederhanaan regulasi, peningkatan transparansi, dan penegakan hukum yang konsisten. Tanpa intervensi struktural, kesenjangan antara regulasi dan praktik ilegal akan terus memperlebar celah ketidakadilan dan merugikan pembangunan daerah.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik ilegal perpajakan dalam industri sarang burung walet masih menjadi permasalahan kompleks yang disebabkan oleh kesenjangan antara regulasi dan realitas di lapangan. Meskipun regulasi telah dirancang untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan menciptakan sistem

perpajakan yang adil, lemahnya sosialisasi, kompleksitas aturan, serta kurangnya pengawasan menyebabkan maraknya penghindaran pajak dan manipulasi laporan keuangan. Selain itu, pemberitaan media lebih banyak menyoroti kasus pelanggaran dibandingkan dengan upaya perbaikan regulasi, yang berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis seperti peningkatan transparansi, penguatan pengawasan, pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem perpajakan, serta kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan komunitas usaha untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi Kusumastuti, A. M. K. (2019). Metode penelitian kualitatif (3rd ed.). Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Bym, E. R., Hudzaifah, S., Jannah, M., & Yafid, B. (2025). Efektivitas dan kendala terhadap pemungutan pajak sarang burung walet di Kota Parepare. *Muhammadiyah Law Review*, 9(1), 1–9.
- Erani, A. N. (2020). Pemungutan pajak daerah sarang burung walet dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah. *Jurist-Diction*, 3(4), 1265. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20206>
- Faris, A., & Wulandari, R. (2024). The influence of prudence, earnings growth, corporate governance on earnings quality. *Accountthink: Journal of Accounting and Finance*, 9(2).
- Faroja, U. H. (2024). Membuka potensi pajak: Bentuk usaha tetap dari kegiatan pertambangan di Papua. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 8(1), 171–183. <https://doi.org/10.31092/jpi.v8i1.2505>
- Indrawan, M., Prawira, Y., Frans, L., & Destiana, R. (2024). Final tax regression. *Syntax Transformation*, 6(1), 1–16. <https://doi.org/10.52869/st.v6i1.534>
- Kusumaningrum, N. D., Hidayat, R., Wicaksono, G., Puspita, Y., Asmandani, V., Pamungkas, T. S., & Susilo, D. (2020). Transferred tax knowledge to improve taxpayer compliance: Transferred tax knowledge to improve taxpayer compliance. *Jurnal Mantik*, 3(4), 607–610. Retrieved from <https://iocscience.org/ejournal/index.php/mantik/article/view/635>
- Nursanti, E., Sibut, S., Jayabalan, S., Handoko, F., & Oktarina, N. (2021). Comparing between production scheduling methods to achieve efficient resource utilization. *IPTEK Journal of Proceedings Series*, 0(1), 373. <https://doi.org/10.12962/j23546026.y2020i1.11362>
- Octavia, M., Simamora, J., & Wulandari, W. (2022). Pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Kaur. *Jurnal Ilmiah Kutei*, 21(2), 83–102. <https://doi.org/10.33369/jkutei.v21i2.24795>
- Pasaribu, W., Dyastari, E. L., Resmawan, E., & Linggi, R. K. (2021). Studi pengawasan dan pengusahaan sarang burung walet dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Kutai Barat. *Journal of Government Science (GovSci)*, 2(2), 124–130. <https://doi.org/10.54144/govsci.v2i2.25>

- Pemerintah Republik Indonesia. (2023). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/252130/pp-no-35-tahun-2023>.
- Permatasari, D. A. D., & Muniroh, H. (2024). Determinants of tax avoidance in manufacturing companies. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 8(2), 315–323. <https://doi.org/10.29303/jaa.v8i2.336>
- Riska, & Sumaryati, A. (2021). Analisis karakteristik perusahaan terhadap penghindaran pajak (Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016–2019). *Proceeding SENDIU*, 14–22. Retrieved from <https://unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendiu/article/view/8565>
- Samsu, M. K. A.-K., Tawil, Y. P., Ariyani, R., Tawil, M., & Sahibo, S. A. (2024). Implementasi kebijakan pajak sarang burung walet di Kota Palu. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pemerintahan*, 1(1), 48–57.
- Santoso, M. B., Humaedi, S., Raharjo, S. T., & Mulyono, H. (2021). Transformasi nilai sosial budaya menjadi keuntungan ekonomi: Refleksi hasil perhitungan social return on investment (SROI) Program Siba Batik Kujur. *Share: Social Work Journal*, 11(1), 31. <https://doi.org/10.24198/share.v11i1.33210>
- Tsaqif, G., Fatima, S., & Azizia, N. (2024). Effectiveness of MSME tax implementation, tax fairness, and tax socialization on tax compliance (Empirical study: Kediri). *Jurnal Perpajakan dan UMKM*, 9(1).
- Yoesef, E. (2023). Pengaruh modal intelektual dan struktur kepemilikan terhadap nilai perusahaan dengan kinerja keuangan sebagai variabel intervening. *Nuclear Physics*, 13(1), 104–116.
- Zulkarnaen, W., Fitriani, I., & Yuningsih, N. (2020). Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development Di KPU Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 222–243. <https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss2.pp222-243>.